



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 27/ORT.02-Kpt/7104/Kab/IV/2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD NOMOR 12/ORT.02-Kpt/7104/Kab/II/2021 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PERIODE 2019 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Pengganti Antarwaktu, perlu dilakukan Perubahan atau penyesuaian Pembagian Divisi, Uraian Tugas dan Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2019 – 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

c. bahwa . . .

- c. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, yang menyatakan, Pembagian Divisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembagian Divisi, Uraian Tugas dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi . . .

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 19 April 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PERIODE 2019 - 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Pembagian Divisi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang

divisi . . .

divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal, 19 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB KEPL. TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum



JUNILSON SAGHOA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 NOMOR : 27/ORT.02-Kpt/7104/Kab/IV/2021
 T E N T A N G
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR
 12/ORT.02-Kpt/7104/Kab/II/2021 TENTANG
 PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN
 KEPULAUAN TALAUD

NO	DIVISI	JABATAN DALAM DIVISI	NAMA ANGGOTA KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
1	Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga	Ketua	ARIPATRIA PANDESINGKA
		Wakil Ketua	ANDRI L.J. SUMOLANG
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua	RAMLY RAUF
		Wakil Ketua	BUDIRMAN
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua	ANDRI L.J. SUMOLANG
		Wakil Ketua	DANTJE GUMOLUNG
4	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	BUDIRMAN
		Wakil Ketua	RAMLY RAUF
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	DANTJE GUMOLUNG
		Wakil Ketua	ARIPATRIA PANDESINGKA

Ditetapkan di Melonguane
 Padatanggal, 19 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KAB KEPL. TALAUD
 Kepala Sub Bagian Hukum



JUNILSON SAGHOA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 27/ORT.02-Kpt/7104/Kab/IV/2021
T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD NOMOR 12/ORT.02-
Kpt/7104/Kab/II/2021 TENTANG PEMBAGIAN
DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

URAIAN TUGAS DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none">1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;2. Protokol dan Persidangan;3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; dan6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none">1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;2. Verifikasi partai politik DPD;3. Pencalonan Peserta Pemilu;4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;5. Pelaporan Dana Kampanye; dan6. PAW anggota DPRD.
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Kebijakan Dalam: <ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi Kepemiluan;2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;3. Publikasi dan kehumasan;4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;6. Kerjasama Antar Lembaga;

		<ul style="list-style-type: none"> 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota; 8. Rekrutmen badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
		<ul style="list-style-type: none"> 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; dan 7. Pengelolaan Informasi.
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil pemilu; dan 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal, 19 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB KEPL. TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum



JUNILSON SAGHOA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 27/ORT.02-Kpt/7104/Kab/IV/2021
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR
12/ORT.02-Kpt/7104/Kab/II/2021 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	ARIPATRIA PANDESINGKA	KECAMATAN GEMEH, NANUSA DAN MIANGAS
2.	RAMLY RAUF	KECAMATAN MELONGUANE TIMUR, PULUTAN, RAINIS DAN TAMPAN'AMMA
3.	ANDRI L.J. SUMOLANG	KECAMATAN LIRUNG, KALONGAN, MORONGE DAN SALIBABU
4.	BUDIRMAN	MELONGUANE, BEO SELATAN, KABARUAN DAN DAMAU
5.	DANTJE GUMOLUNG	KECAMATAN BEO, BEO UTARA, ESSANG DAN ESSANG SELATAN

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal, 19 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB KEPL. TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum



JUNILSON SAGHOA